

346.013
AMD
2 9

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTEK
PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
KONSUMEN DI KOTA SEMARANG**



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**


Magister Kenotariatan

**ANDRIAN, S.H.
B4B 000 097**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAKA-UMRI

**FREE CONTRACT PRINCIPLE IN FINANCING AGREEMENT
PRACTICE AT CONSUMER FINANCE INSTITUTION
IN SEMARANG**



**THESIS
AS CONDITION FOR S – 2 DEGREE
MAGISTER NOTARY**

**ANDRIAN, S.H.
B4B 000 097**

**POST GRADUATE NOTARY MAGISTER PROGRAM
DIPONEGORO UNIVERSITY
SEMARANG
2003**

TESIS

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTEK
PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN
KONSUMEN DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh

ANDRIAN, S.H.


B4B 000 097

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal 28 Pebruari 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama



H. ACHMAD BUSRO, SH., M.Hum.

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan



Prof. IGN. SUGANGGA, SH.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Pebruari 2003



ANDRIAN, SH.
B4B 000 097

ABSTRAKSI

Berkembangnya jenis usaha pembiayaan di Tanah Air tidak lepas dari kebijakan Pemerintah di bidang Hukum yang berimplikasi positif bagi investasi usaha di bidang Pembiayaan Konsumen.

Lembaga Pembiayaan konsumen adalah kegiatan-kegiatan usaha di Pembiayaan Konsumen yang dalam mekanisme kerjanya menyediakan sejumlah modal untuk membiayai kepentingan konsumen untuk memperoleh/membeli suatu benda yang dikehendaki konsumen tetapi oleh konsumen benda tersebut tidak sanggup secara finansial untuk dibeli tunai.

Ketidak mampuan konsumen membeli tunai, dijumpai oleh Lembaga pembiayaan Konsumen dengan membayar tunai pada pihak penjual/*vendor/supplier*, selanjutnya konsumen mengangsur secara berkala/periodic (biasanya perbulan) sejumlah pembayaran pembelian tersebut pada Lembaga Pembiayaan Konsumen di tambah bunga investasi.

Kesepakatan penanggungan pembelian tunai oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen dan Kesepakatan pembayaran angsuran oleh Konsumen pada Lembaga Pembiayaan Konsumen tertuang dalam suatu Perjanjian Pembiayaan.

Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut Asas Kebebasan Berkontrak, para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, mengesampingkan Asas Kebebasan Berkontrak dalam suatu bentuk perjanjian akan mengakibatkan perjanjian tersebut oleh pihak yang dirugikan dapat diminta untuk dibatalkan.

Salah satu bentuk dari penyimpangan Asas Kebebasan Berkontrak adalah adanya Klausula Baku dalam pembuatan perjanjian yang mengarah pada syarat eksonorasi, klausula baku tersebut pada umumnya digunakan pada prosedur Perusahaan Pembiayaan.

Konsumen pun dengan penerapan klausula baku mengalami beberapa bentuk kerugian, antara lain tidak memiliki posisi tawar menawar harga ataupun suku bunga, kehilangan hak atas benda yang diperoleh lewat perjanjian pembiayaan padahal benda tersebut melewati mekanisme jual-beli.

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan pola klausula baku secara praktis berdampak positif tetapi untuk waktu yang panjang memiliki potensi masalah, karena mengantungkan nasib perjanjian pada syarat dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

ABSTRACTION

The development of financing business in Indonesia is linked to the government's policy in law, which positively implicated to the investment of consumer financing business in this country. Consumer Financing Institution is business activities in financing the consumer in which its working mechanism provide some amount of capital for financing the consumer concerns to purchase or buy a good demanded by the consumer, which cannot be purchased cash by the consumer. The disability of the consumer to purchase by cash is bridged over by the consumer financing institution by paying cash to the seller/vendor/supplier, then the consumer must pay to the institution periodically (usually monthly) the amount plus interests applied to the amount.

The agreement of the amount paid cash to the vendor by the institution and the agreement of the periodically payment from the consumer to the institution in a certain period of time, are ruled in a financing agreement. Book III of the Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Civil Law) which adhere to free contract principle, allows each parties to freely decide the agreement form to be made, ignoring the free contract principle in a form of agreement can cause it will be sued to be aborted by the harmed party, as the result. One of the violation to the free contract principle is the existence of Standard Clause in making an agreement, which aim to exoneration conditions, this standard clause is usually used in finance company procedure.

Consumer is harmed by the standard clause in some aspects, such as they don't have bargain position for the price of the good purchased and or the interest rate, and loose their right on the good purchased by the financing agreement, though there has been selling and buying mechanism happened. The financing agreement with standard clause is practically positive but in long term it has potential problems, because as a preconditioned agreement it can be sued to be aborted.

KATA PENGANTAR

Assalamu ' Alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya yang berjudul **“ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah Penulis susun dalam tesis ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna baik di dalam penyajian maupun pembahasannya, oleh karena itu penulis dengan lapang dada bersedia menerima kritik dan saran guna perbaikan kearah yang lebih baik.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan baik dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Selain itu, Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Achmad Busro. SH. M.Hum. sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan,

masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian ini, antara lain kepada:

1. Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSC., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. I. G. N. Sugangga, S. H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H. Achmad Busro, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak R. Suharto, S. H., M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak R.M.J Koosmargono S. H. , selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang secara Profesional memberikan ilmu selama Penulis mengikuti pendidikan.
8. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Ibu Sri Kustantini, S. Sos., Mas Sumarlan, S. H., Mas Sumanto, Mas Noto Susanto, Mas Suwondo

B. Bisono, Mbak Eny Pujowati, Mas Dudut Margono, Mas Mashudi, Mas Shu Seri, Mas Gugus P.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai terselesainya tesis ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Papa dan Mama serta Elvira S.H, Ir. Rizwan, Drs Zulfian, Faizi B.A, atas dukungan semangat, doa, nasehat serta bantuan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

Terima Kasih kepada Kusdiana Puji Rahayu atas semangat, doa dan pengertian yang diberikan kepada Penulis.

Penulis hanya dapat mendoakan semoga ALLAH SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara Sekalian.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Pebruari 2003



ANDRIAN, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Abstraksi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vi
I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
II Tinjauan Pustaka	12
2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	12
2.2. Perjanjian Jual Beli Bersyarat	24
2.3. Asas Kebebasan Berkontrak	26
2.4. Kontrak / Perjanjian Standar (Baku)	28
2.5. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen	31
III Metode Penelitian	40
3.1. Metode Pendekatan	41
3.2. Spesifikasi Penelitian	43
3.3. Metode Penentuan Sampel	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data	45
3.5. Metode Analisa Data	46
IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
4.1. Hasil Penelitian	47

4.1.1.	Praktek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada..... Lembaga Pembiayaan.	47
4.1.2.	Faktor-Faktor Yang Mendasari Diadakannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Konsumen Dan Lembaga Pembiayaan.	54
4.1.3.	Klausula Baku, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen.	58
4.2.	Pembahasan	61
4.2.1.	Perjanjian Baku / Standard Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Serta Kepentingannya.	61
4.2.2.	Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Kerugiannya Bagi Konsumen.	66
4.2.3.	Dasar Pikiran Diadakannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Permasalahannya.	71
V	Penutup	78
5.1.	Kesimpulan	78
5.2.	Saran	80
	Ringkasan	81
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.

Sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, merupakan awal cikal bakal mulai dikenalnya Lembaga Pembiayaan Konsumen di Indonesia.

Selain Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam sistem hukum bisnis kita juga mengenal lembaga-lembaga pembiayaan lain seperti *Project finance* atau Lembaga Pembiayaan Proyek yang lebih merupakan jenis pembiayaan perusahaan, *Venture Capital* atau Modal Ventura, Sewa Guna Usaha atau yang dikenal dengan *Leasing*, lembaga yang berupa *Factoring company* atau perusahaan Anjak Piutang. Lembaga-lembaga tersebut adalah beberapa jenis lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan usaha, yang antara satu lembaga dan jenis lembaga lainnya dibedakan dari teknis kerja berupa cara pembiayaannya, yang nantinya juga membedakan akibat-akibat hukum termasuk perbedaan-perbedaan penerapan hukum dalam praktek menyangkut batas-batas tanggungjawab dan mekanisme kerja sebagai ciri khas dari masing-masing lembaga pembiayaan tersebut.

Secara praktek tiap lembaga pembiayaan akan melangsungkan prosedur-prosedur standart, berupa kriteria atau syarat-syarat untuk dapat berhubungan dengan lembaga tersebut, syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menyaring dan mengkualifikasi dapat tidaknya seorang konsumen/calon nasabah diberikan fasilitas pembiayaan.

Syarat-syarat yang diberikan juga bervariasi antara satu jenis lembaga pembiayaan dengan jenis lembaga pembiayaan lainnya, walau ada beberapa kriteria umum sebagai standart kualifikasi calon konsumen yang layak diberikan fasilitas pembiayaan seperti besaran gaji/pendapatan yang akan diperoleh calon konsumen dalam tiap bulan, jenis usaha/pekerjaannya sekarang, lamanya bekerja dan kebenaran tempat tinggal sekarang menyangkut identitas jelas calon konsumen/nasabah, hal-hal tersebut diharapkan untuk meminimalisasi resiko usaha dari suatu lembaga pembiayaan menyangkut keselamatan investasinya.

Selain prosedur-prosedur tentang kualifikasi calon konsumen atau nasabah, suatu lembaga pembiayaan juga memproteksi diri dengan beberapa skema perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam suatu kontrak / perjanjian.

Perjanjian yang dibuat merupakan ikatan hukum antara konsumen dan lembaga pembiayaan yang bersangkutan, dalam

pelaksanaannya kontrak-kontrak / perjanjian tersebut memberikan akibat hukum yang tegas pada setiap pelanggarannya.

Perjanjian tersebut ada yang merupakan perjanjian pokok dan ada yang merupakan perjanjian *accessoris* / tambahan / pelengkap yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya skema perjanjian pokok dan perjanjian ini mengikuti perjanjian pokok, dalam artian apabila perjanjian pokok telah terpenuhi maka dengan sendirinya perjanjian *accessoris* akan turut terpenuhi, biasanya perjanjian ini seperti perjanjian meletakkan suatu jaminan atas suatu hutang tertentu, di mana perjanjian pengakuan hutang merupakan perjanjian pokok dan jaminan atas hutang merupakan perjanjian *accessoris*.

Pembuatan perjanjian berlaku juga pada Lembaga Pembiayaan Konsumen yang pada kenyataannya dalam pelaksanaannya sangat riskan untuk terjadi pelanggaran.

Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam prakteknya merupakan jenis usaha pembiayaan yang menjembatani kepentingan antara konsumen disatu sisi dan kepentingan penjual / vendor / supplier disisi lainnya, kepentingan konsumen untuk mendapatkan suatu benda tertentu dengan keterbatasan modal diupayakan oleh lembaga

pembiayaan konsumen untuk dapat merealisasikan keinginan konsumen tersebut.

Hubungan yang riskan dan beresiko tercipta pada simpul di mana hakekat kebendaan yang diperoleh oleh konsumen dari penjual/vendor/supplier adalah lewat transaksi jual beli, yang mengindikasikan bahwa hak kebendaan menjadi milik konsumen, namun kenyataan bahwa kepemilikan tersebut dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen yang tertuang dalam suatu kontrak / perjanjian pembiayaan.

Prinsip persoalan yang timbul adalah pada syarat sahnya suatu perbuatan kontrak perjanjian pembiayaan, dikarenakan begitu saratnya kepentingan para pihak dalam kontrak tersebut yang menjadi dasar pemikiran dalam konsep penulisan ini, apa mungkin adanya landasan asas kebebasan berkontrak pada pembuatan kontrak / perjanjian di lembaga pembiayaan konsumen ?.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri menganut asas terbuka, dalam artian segala konsep perjanjian dapat dikemukakan dan dibuat perjanjian kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, kesepakatan tersebut merupakan undang-undang yang mengikat kedua belah pihak dalam penerapannya.

Peristiwa hukum menyangkut lahirnya suatu perjanjian tidak lepas dari kaidah dan asas umum dari suatu perjanjian, yaitu syarat dasar terbentuknya perjanjian itu sendiri dengan adanya asas kebebasan berkontrak sebagai landasan terbentuknya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud antara lain mengindikasikan bahwa dalam suatu perjanjian semestinya ada kesepakatan-kesepakatan dari masing-masing kedua belah pihak yang dibentuk secara bebas tanpa paksaan, kebebasan membentuk keinginan dari para pihak untuk dicantumkan dalam suatu klausula perjanjian sangat penting bagi keabsahan dari perjanjian itu sendiri.

Esensialitas dari kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian juga telah diakomodir secara baik dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999, yang secara tegas dalam Pasal 18 dari undang-undang tersebut mengenai larangan adanya perjanjian Baku, dengan syarat yaitu :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan Barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

- mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a. Menyatakan mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha ;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang, letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Menurut logika hukum selain merugikan kepentingan dari salah satu pihak, perjanjian baku juga mengesampingkan kebebasan dari para pihak untuk membentuk perjanjian. Yang dominan dalam

perjanjian baku adalah keinginan dari salah satu pihak yang menekan keinginan pihak lainnya dalam suatu skema perjanjian, pada umumnya pihak yang tertekan menyetujui klausula dari suatu perjanjian baku karena desakan kepentingan atau ketergantungan yang didasarkan suatu sebab yang sangat dibutuhkan dari pihak tersebut.

Perjanjian pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Konsumen tidak lepas dari syarat –syarat sah nya suatu perjanjian seperti di atas, pembuatan blanko skema perjanjian pembiayaan yang dicetak secara masal mengindikasikan adanya kemungkinan perjanjian tersebut mengarah pada fakta hukum dari adanya suatu perjanjian baku.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang menghubungkan kepentingan konsumen dan supplier/vendor dalam kontraktual berbentuk jual beli yang di dalamnya menerangkan adanya lembaga pembiayaan konsumen sebagai penjamin atau pelunas dari pembelian dimaksud, menggambarkan saratnya hubungan dalam sistim lembaga pembiayaan konsumen dengan berbagai kepentingan yang fundamental.

Kepentingan-kepentingan yang dimaksud adalah penyelamatan investasi dari suatu perusahaan pembiayaan konsumen dan disisi

lainnya adalah penyelamatan aset atau modal dari vendor/supplier dan disisi lainnya adalah perlindungan hak-hak konsumen dari suatu transaksi yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan konsumen.

Fenomena dari lembaga pembiayaan konsumen di tanah air secara nyata telah memberikan sumbangan yang berarti dari segi perekonomian, maraknya lembaga-lembaga pembiayaan konsumen yang berdiri akhir-akhir ini mempermudah masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah menikmati fasilitas pembiayaan yang mudah dengan pola pembayaran yang terjangkau. Antusias masyarakat yang positif membuat lembaga pembiayaan konsumen menjadi subur, namun dibalik semua itu tidaklah juga dapat dikesampingkan fakta hukum bahwasanya keabsahan dari terbentuknya perjanjian perlu diperhatikan. Selain itu perlindungan terhadap konsumen juga penting, untuk memberikan *win-win solution* dalam hubungan antara kedua belah pihak.

Kajian dalam Tesis ini juga bermaksud mengkaji lebih jauh eksistensi dari asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pembiayaan di perusahaan pembiayaan konsumen. Menyangkut tentang kriteria dari kebebasan para pihak dalam menandatangani kontrak, dapat tidakkah dikategorikan kesepakatan tersebut

melanggar asas kebebasan berkontrak, dan kalau memang secara teoritis melanggar, apa yang akan terjadi dengan perjanjian itu sendiri menyangkut eksistensi hukumnya.

1.2. Perumusan Masalah.

Dari penjabaran di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1 Apakah semua perjanjian konsumen di lakukan dengan perjanjian standard atau baku ?
- 2 Apakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak bertentangan dengan Asas Kebebasan Berkontrak ?
- 3 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian tersebut dilakukan ?

1.3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Kebebasan berkontrak pada pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan di Perusahaan / Lembaga Pembiayaan Konsumen .
2. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum apa yang dapat terjadi terhadap perjanjian pembiayaan yang di buat antara Perusahaan / Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Konsumen itu sendiri

apabila Asas Kebebasan berkontrak yang menjadi syarat terbentuknya perjanjian tidak diindahkan.

3. Untuk mengetahui bagaimana konsep ideal dari suatu kontrak / perjanjian pembiayaan pada Perusahaan / Lembaga Pembiayaan Konsumen yang penyusunan serta pembuatannya sesuai / berdasarkan Asas kebebasan berkontrak.

1.4. Manfaat Penelitian.

Dari analisa di atas dan rumusan masalahnya maka manfaat penelitian yang ingin di capai adalah :

- 1 Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum di bidang Kajian Hukum Perjanjian, umumnya tentang Lembaga Pembiayaan dan khususnya tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan hukum para pelaku pasar (pemilik Perusahaan / Lembaga Pembiayaan Konsumen) tentang pentingnya memperhatikan Asas kebebasan Berkontrak di dalam setiap penyusunan kontrak / perjanjian pembiayaan.
- 2 Bagi para praktisi, legal konsultan dan bagi konsumen yang lebih awam (masyarakat umum) tentang hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

menyusun suatu perjanjian pembiayaan yang benar dan bagi konsumen agar dapat melihat secara jelas kepentingan-kepentingannya yang seharusnya terwakili di dalam penyusunan suatu kontrak / perjanjian pembiayaan.

- 3 Bagi kalangan akademisi, khususnya untuk para peneliti yang akan mengambil obyek kajian yang sama, sangat diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi literatur untuk mendukung penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan menyatakan bahwa

“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang”.²

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”³.

Dari kedua rumusan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan melahirkan “kewajiban”, kepada orang perorangan atau pihak tertentu, yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk melakukan sesuatu; dan
- 3 Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

² Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta 1999. hal 313.

³ Ibid. hal 313.

Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitor, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan kreditor.⁴

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, sejalan dengan sifat dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator.⁵

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut .

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalau ada dua pihak, dimana satu

⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal 12.

⁵ *Ibid.* hal. 13

pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor)⁶.

Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan perkembangan ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1314 dan Pasal 1313 KUH Perdata bila dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan "kontra prestasi" dari lawan pihaknya tersebut atau dengan istilah "dengan atau tanpa beban".⁷

Kedua rumusan di atas memberikan banyak arti bagi ilmu hukum, yang menggambarkan secara jelas bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan kedua belah pihak yang berprestasi).⁸

Jenis-jenis perjanjian .

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara , Perbedaan tersebut sebagai berikut :

⁶ *Loc cit.*

⁷ *Ibid.* hal. 14.

⁸ *Ibid.* hal. 14.

a. Perjanjian timbal balik ;

Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak , misalnya perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban;

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara kontra prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian bernama terdapat dalam bab V sampai dengan XVIII Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Diluar perjanjian bernama , yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa - beli.

d. Perjanjian campuran .

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual-beli) serta memberikan pelayanan.

Terhadap perjanjian campuran ini ada berbagai paham .

1. Paham pertama ; mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*).
2. Paham kedua ; mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).
3. Paham Ketiga ; mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian

campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi).

e. Perjanjian Obligatoir.

Adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli.

Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu aktivitas lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual beli itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*).

Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

f. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda yang dialihkan / diserahkan (transfer of title) kepada pihak lain.

g. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Adalah perjanjian di antara kedua pihak yang telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara) namun demikian didalam KUHPerdara

ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara), perjanjian terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum romawi.

h. Perjanjian - perjanjian yang istimewa sifatnya .

1. Perjanjian Liberatoir; yaitu perjanjian antara para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijschelding*) Pasal 1438 KUHPerdara.
3. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) ; yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku antara mereka.
4. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara;
- 5 Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No.29/84).⁹

⁹ *Ibid* hal. 19-21.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu ;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ; dan
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.¹⁰

Syarat pertama dan kedua mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan Hakim. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *null and void*.¹¹

¹⁰ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000. Hal.5

¹¹ *Loc. Cit.*

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.¹²

Nasib suatu perjanjian seperti di atas tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda) ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan.¹³

Asas-asas Umum Perjanjian.

Asas -asas umum dalam perjanjian meliputi :

1. Asas Konsensualisme;

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2)

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Loc. Cit.*

yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal di mana oleh undang - undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu¹⁴

Secara umum, kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. ¹⁵

2. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹⁶

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.* Hal. 42.

¹⁵*Loc. Cit.*

¹⁶*Loc. Cit.*

3. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, serta kebiasaan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditor memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk

memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitur seimbang.¹⁷

6. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.¹⁸

7. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.¹⁹

¹⁷ *Ibid.* Hal. 43

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.* Hal. 44

8. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.²⁰

9. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.²¹

2.2. Perjanjian Jual Beli Bersyarat.

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (*supplier*) sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah lembaga pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerdara tetapi pelaksanaan pembayaran

²⁰ *Loc. Cit.*

²¹ *Loc. Cit.*

digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.²²

Dalam Pasal 1513 KUHPadata ditentukan :

“Pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan menurut perjanjian”.

Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh lembaga pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.²³

Dalam perjanjian jual beli, penjual setuju menjual barang secara tunai kepada pembeli. Penjual setuju bahwa harga akan dibayar oleh lembaga pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pembeli diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan. Syarat perjanjian tersebut mengikat penjual dan pembeli, sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak. Lembaga pembiayaan konsumen juga terikat karena ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok, Lembaga pembiayaan

²² *Ibid.* Hal.258.

²³ *Loc.Cit.*

konsumen akan membayar harga pembelian barang yang dibeli oleh konsumen dari penjual (*supplier*) manapun.²⁴

2.3. Asas Kebebasan Berkontrak.

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistim terbuka adalah, adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.²⁵

Menurut Subekti ; cara menyimpulkan Asas Kebebasan berkontrak (*beginsel deer contracts vrijheid*) ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada dimuka perkataan

²⁴ *Loc.Cit.*

²⁵ hasanudin Rahman, *Op.Cit. Hal. 11*

“perjanjian”, dikatakan bahwa Pasal 1338 Ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita dibolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”.²⁶

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memiliki hak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat *opsional (aanvullend, optional)*.²⁷

²⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung 1984, Hal.5.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993. Hal 47

2.4. Kontrak / Perjanjian Standar (Baku).

Yang dimaksud dengan kontrak / perjanjian standar atau perjanjian baku adalah kontrak - kontrak yang dibuat secara baku (*form standart*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya. Sehingga dengan kontrak standar ini, lembaga pembiayaan yang mengeluarkannya tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.²⁸

Perjanjian standar ini oleh Pitlo dinamakan juga perjanjian adhesi, dalam perpustakaan dikatakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ini adalah keadaan social / ekonomi. Perusahaan besar semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu, secara sepihak untuk diajukan kepada *contract - partnernya*. Pihak lawannya (*wederpartij*) yang pada umumnya mempunyai kedudukan

²⁸ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.* Hal.134.

ekonomi lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidak tahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu.²⁹

Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat - syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Kelemahan perjanjian standar ini juga disinyalir oleh beberapa ahli.³⁰

Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu "*dwangcontract*" karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. Terhadap perbuatan, di mana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, menurut Sluyter, secara materil melahirkan "*legioparticuliere wetgevers*" (pembentuk undang-undang swasta).³¹

Stain mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian standar ini adalah "*de fictie van will of vertrouwen*". Jadi kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada pihak-pihak khususnya debitur.³²

Subekti mengemukakan bahwa asas konsensualisme terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 KUHPardata. Pelanggaran terhadap

²⁹ *Loc.Cit.*

³⁰ *Loc.Cit.*

³¹ *Ibid*, Hal.135.

³² *Loc.Cit.*

ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah juga tidak mengikat sebagai undang-undang.³³

Prof. Eggens mengatakan pula bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian merupakan tuntutan kesusilaan.³⁴

Perjanjian standar bertentangan, baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara) maupun kesusilaan. Akan tetapi, di dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.³⁵

Adapun tentang ketentuan pencantuman klausula baku di atur lebih jauh pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha ;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang

³³ Subekti, *Op.Cit. Hal. 8.*

³⁴ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit. Hal. 135.*

³⁵ *Loc.Cit.*

- berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
- f. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;
 - g. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - h. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - i. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang, letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

2.5. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Pranata hukum “Pembiayaan konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*” Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh Bank.³⁶

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT.Citra Adhya Bandung 1999, Hal.162.

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. (A. Abdurrahman, 1991; 242).³⁷

Keputusan Menkeu Nomor. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen".³⁸

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja, hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.³⁹

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu lembaga pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang - barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi *market* nya sudah ditentukan. Lembaga pembiayaan seperti ini disebut *Captive finance company*. Misalnya seperti yang dilakukan

³⁷ *Loc.Cit.*

³⁸ *Loc.Cit.*

³⁹ *Loc.Cit.*

oleh *General Motors Acceptance Corporation* yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk *General Motors*.⁴⁰

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Yang dimaksud dengan *Sale Credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *Loan Credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga dikemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong kedalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.⁴¹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan :

“Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala”.

Karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan konsumtif, sudah tertentu mengandung resiko walaupun resiko tersebut menyebar pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif

⁴⁰ *Loc.Cit.*

⁴¹ *Loc.Cit.*

kecil, dan *Rate of interest* yang relatif tinggi. Bagi Lembaga Pembiayaan, keadaan ini masih aman kendatipun jaminan (*security*) dari pihak konsumen masih diperlukan.⁴²

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dan dirinci unsur - unsur pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), Konsumen (Debitur), dan penyedia barang (Pemasok / Suplier).
- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan dll.
- c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara lembaga pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan kewajiban dan hak, dimana lembaga pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk

⁴² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit.* Hal.246.

kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fiducia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh lembaga pembiayaan konsumen (*Fiduciary Transfer of Ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu pengakuan hutang (*Promissory Notes*) merupakan jaminan tambahan.⁴³

2. Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen.

a. Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Lembaga pembiayaan konsumen adalah Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau

⁴³ *Ibid*, Hal 247.

berkala oleh konsumen. Lembaga tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara lembaga pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut lembaga pembiayaan wajib menyediakan kredit berupa sejumlah uang kepada konsumen guna membayar barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada lembaga tersebut.⁴⁴

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran samapai lunas kepada lembaga pembiayaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

⁴⁴ *Loc.Cit.*

b. Konsumen.

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula perusahaan bukan Badan Hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual yaitu ;

- (1). Perjanjian Pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara lembaga pembiayaan dan konsumen.
- (2). Perjanjian Jual-beli antara pemasok dan konsumen yang bersifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh, tani yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, resiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang (*Promissory Notes*) dari pihak konsumen.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 248.

Dalam perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen, pihak pemasok menetapkan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, lembaga pembiayaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*). Dalam perjanjian jual beli, pihak pemasok (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi, serta pelayanan purna jual (*after sale service*).⁴⁶

c. Pemasok.

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran atas pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen adalah jual-beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan konsumen. Antara pemasok dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, dimana pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen, dan

⁴⁶ *Loc. Cit.*

lembaga pembiayaan yang telah melunasi harga barang secara tunai.⁴⁷

Antara pihak ketiga (lembaga pembiayaan konsumen) dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual-beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilaksanakan maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok dan pihak konsumen dapat menggugat pihak ketiga yaitu lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan wanprestasi.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 249.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “Metodelogi” berasal dari kata “Metode” , menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴⁸

Menurut Soetrisno Hadi : Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran) dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (metode ilmiah).⁴⁹

Dari definisi di atas, penelitian mempunyai ciri sebagai berikut

- Bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara obyektif.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press 1984. Hal. 4.

⁴⁹ Hermawan Wasita, *APTIK*. 1990. Hal. 7.

- Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan lagi. Hasil penelitian tersebut dapat berlanjut / dilanjutkan dengan penelitian lain.

Sedangkan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan disebut metodologi penelitian.⁵⁰

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis empiris, yang menggunakan data primer (hasil dari penelitian di lapangan) untuk menemukan apakah perjanjian pembiayaan yang selama ini diadakan oleh Perusahaan / Lembaga Pembiayaan Konsumen berlandaskan Asas Kebebasan Berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, serta bagaimana dampak atau akibat hukum apabila syarat Asas Kebebasan Berkontrak tersebut tidak digunakan dalam pembentukan perjanjian pembiayaan antara Perusahaan / Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai Kreditor dengan konsumen yang berada dalam

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 7.

posisi sebagai debitur serta idealnya prosedur pembentukan perjanjian pembiayaan yang berdasarkan peraturan hukum, untuk memberikan solusi terbaik bagi masing - masing pihak agar perangkat hukum berupa perjanjian yang dibuat dan mengikat sesuai Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjadi bumerang / merugikan masing-masing pihak.

Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang perjanjian, lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen yang menyangkut penggunaan Perjanjian Baku dan analisa tentang Asas Kebebasan Berkontrak serta pasal-pasal yang mendasarinya antara lain ;

1. Pranata hukum di tanah air tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen yaitu Keppres Nomor 61 Tahun 1988
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Konsumen.
3. Dari segi hukum Perdata , menyangkut Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).

4. Undang-Undang Bidang Hukum Perdata Buku III KUHPerdata.
 - a. Perjanjian Pinjam Pakai Habis, Pasal 1754-1773 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Perjanjian Jual-Beli Bersyarat, Pasal 1457-1518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang prosedur perjanjian pembiayaan konsumen yang sekarang berlaku dan apa yang semestinya berlaku, dalam asas kebebasan berkontrak. Kaidah-kaidah hukum seperti apa yang mesti diperhatikan serta akibat hukumnya. Penelitian studi kasus ini akan dibantu dengan kajian dari sisi normatif.⁵¹

Studi kasus yang akan menjadi obyek adalah bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Pembiayaan pada Perusahaan/Lembaga Pembiayaan Konsumen serta akibat hukum yang terjadi bila asas kebebasan berkontrak ini tidak

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hal. 10

diindahkan serta idealnya penerapan asas kebebasan berkontrak pada Perusahaan / Lembaga Pembiayaan Konsumen itu seperti apa dengan melakukan perbandingan dari segi normatif .

Nilai normatif yang hendak dicapai adalah nilai normatif yang ideal yang maksudnya sesuai dengan apa yang seharusnya berlaku sekarang menurut aturan Hukum Positif, tentunya dengan melibatkan beberapa hal yang dapat terjadi dikarenakan penerapan dari mekanisme peraturan yang lain dari landasan hukum yang ada .

3.3. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* , yaitu menentukan sampel yang akan diteliti dengan pertimbangan akses ke obyek penelitian, populasi terdiri dari adalah Lembaga Pembiayaan dan Konsumen yang berada di wilayah Kotamadya Semarang. Karena adanya keseragaman sistem pemasaran dan prosedur pada perusahaan / lembaga pembiayaan sehingga keakuratan data yang diambil dari teknik *Purposive Sampling* tidak mengurangi keakuratan data. Perusahaan / lembaga yang dipilih berdasarkan penelitian awal yang telah penulis lakukan dengan didasari konteks dari skema perjanjian menurut pengakuan pimpinan atau staf yang berkompeten pada

perusahaan, maka perusahaan yang dipilih adalah perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai berikut :

1. PT. Federal International Finance Cabang Semarang,
2. PT. Swadharma Bhakti sedaya Finance cabang Semarang.
3. PT. Finanssa cabang Semarang.

Adapun untuk sampel Konsumen disederhanakan memakai teknik *Acidental Sampling*, penentuan sampel dengan memilih konsumen yang akan di wawancara yang kebetulan berada di loket tempat pembayaran pada perusahaan / lembaga pembiayaan konsumen yang menjadi sampel.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi Data Primer dan Data Sekunder

- Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi / pengamatan, *interview* / wawancara, *questioner* / angket. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik dengan wawancara.

Wawancara dilakukan pada pimpinan perusahaan / bagian hukum dari perusahaan / lembaga pembiayaan konsumen yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Sedangkan

pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara telah ditentukan oleh penulis.

3.5. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan adalah metode analisa data secara Deskriptif, dengan mencoba menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dan landasan teori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti.

Selain itu digunakan juga metode analisa Kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti, dengan menganalisa data dari responden.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.

4.1.1. Praktek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Lembaga Pembiayaan.

Praktek dari tiga sampel penelitian pada lembaga pembiayaan konsumen, masing-masing pada perusahaan :

1. PT. Federal International Finance.
2. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance.
3. PT. Finanssa Finance.

terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen diketemukan hal-hal ideal sebagai berikut ;

Bahwa seharusnya terdapat 2 (dua) hubungan kontraktual yaitu ;

- a. Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen;
- b. Perjanjian Jual beli antara Pemasok dan Konsumen yang bersifat tunai.

Dari penjabaran teoritis dia atas, pada perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara Lembaga Pembiayaan dan Konsumen, tindakan aktif pertama dilakukan oleh konsumen, dengan menghubungi suatu Lembaga Pembiayaan untuk

mengutarakan maksud / keinginan dari seorang konsumen terhadap pemilikan sesuatu benda konsumsi, yang karena pada umumnya alasan keterbatasan dana untuk keadaan sekarang untuk memiliki benda tersebut dan meminta agar lembaga pembiayaan dapat membantunya.

Pada mekanisme keadaan di atas lembaga pembiayaan biasanya akan mengeluarkan daftar harga secara umum (daftar harga yang belum ditambah dengan bunga, praktek pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dan Finanssa) atau biasanya juga daftar harga yang dikeluarkan adalah daftar harga yang telah ditambahkan dengan besaran pembayaran bunga, dengan menggunakan daftar variasi uang muka yang akan disetorkan oleh konsumen dan lamanya jangka waktu kredit yang dipilih oleh konsumen (praktek pada Federal International Finance).

Lembaga pembiayaan akan mengeluarkan surat permohonan kredit yang konsepnya telah ada dalam suatu format tertentu, tetapi secara praktek pada hal-hal khusus, format tersebut dikonsep lain atau terlepas dari konsep *form yang* ada, misalnya pada keadaan aplikasi *form* habis, namun aplikasi *form* yang dikonsep tulis tersebut tidak jauh berbeda dengan *form* permohonan yang telah ada, yaitu memuat :

- Jenis barang;

- Besaran gaji / pendapatan tiap bulan;
- Banyaknya tanggungan dalam keluarga;
- Peruntukan dari benda yang dimohon tersebut;
- Alamat jelas konsumen atau alamat lain yang dapat dihubungi;
- Sketsa tempat tinggal;
- Jaminan yang dapat diberikan kepada lembaga pembiayaan.

Kemudian dari data-data tersebut oleh lembaga pembiayaan akan diperiksa oleh petugas pemeriksa atau *surveyor report* yang kemudian menunggu hasil analisa dari petugas, apabila aplikasi permohonan disetujui maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Kredit atau *credit approval memorandum*.⁵²

Atas dasar persetujuan tersebut dibuatkanlah Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara tertulis antara lembaga pembiayaan dan pihak konsumen yang merupakan perjanjian pokok yang antara lain berisi tentang :

- a. Fasilitas pembiayaan di adakan untuk suatu benda / jenis benda yang jelas.
- b. Besaran jumlah fasilitas pembiayaan yang akan diberikan.
- c. Besaran bunga yang harus dibayarkan kepada lembaga pembiayaan dan besaran angsuran serta lamanya angsuran yang harus dilakukan.

- d. Tata cara pembayaran menyangkut tentang dimana pembayaran harus dilakukan dan kapan dimulai serta kapan waktu harus dibayar, dalam praktek tanggal dikeluarkannya barang adalah tanggal dimulainya pembayaran angsuran untuk bulan depan, dari tanggal tersebut oleh lembaga pembiayaan biasanya memberikan limit waktu mundur 3 hari dalam hitungan hari kerja yang apabila 3 (tiga) hari tersebut tetap tidak terjadi pelunasan maka untuk angsuran pada masa bulan tagihan waktu tersebut dikenakan denda atau pinalti keterlambatan yang besarnya didasarkan pada jumlah terutang / jumlah angsuran yang harus dibayar pada waktu tersebut.
- e. Barang / benda jaminan yang diberikan oleh konsumen kepada lembaga pembiayaan, jenis barang ini akan menentukan lembaga jaminan apa yang akan digunakan, biasanya untuk aplikasi permohonan terhadap benda bergerak seperti televisi, kulkas, mesin cuci dan perlengkapan keluarga lainnya (jenis-jenis benda yang dilayani pembiayaannya oleh Finanssa) jaminan yang diberikan adalah benda tersebut sama dengan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor (praktek oleh Federal International Finance) atau kendaraan roda empat (praktek oleh PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance) yang mengharuskan

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Agusta, Pt. Federal International Finance, Tanggal 6 Pebruari 2003.

penahanan sebagai jaminan adalah surat-surat kendaraan berupa BPKB dari kendaraan tersebut, dengan jaminan secara Fidusia, namun dalam praktek jaminan berupa benda lain juga ada misalnya sertipikat tanah.

- f. Pengaturan tentang apabila terjadi wanprestasi.
- g. Kuasa yang diberikan oleh konsumen selaku debitur kepada kreditor (lembaga pembiayaan) sehubungan dengan penguasaan surat-surat dari kendaraan / benda jaminan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari adanya tindakan wanprestasi oleh konsumen, sehingga peralihan kebendaan untuk kepentingan menutup atau meminimalisasi kerugian lembaga pembiayaan dapat dengan mudah diselenggarakan.
- h. Berakhirnya perjanjian pembiayaan tersebut.
- i. Domisili hukum dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian pokok, disamping perjanjian pokok tersebut terdapat perjanjian-perjanjian lain seperti Surat Pengakuan Hutang atau *Promissory Notes* , Surat Kuasa menjual barang atau *Authority to sale of Goods*

yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dan ditandatangani oleh konsumen⁵³.

Seperti yang telah diuraikan di atas dalam praktek terdapat dua hubungan kontraktual, bentuk pembiayaan telah dibayar secara tunai oleh lembaga pembiayaan kepada *supplier* atau toko pemilik barang dan hubungan selanjutnya tinggal antara konsumen dan lembaga pembiayaan, dengan dibuatkan perjanjian pembiayaan antara mereka (lembaga pembiayaan dan konsumen berupa perjanjian pembiayaan konsumen), sedangkan untuk bentuk kontraktual yang kedua, dilanjutkan dengan perjanjian jual beli antara pemasok / *supplier* dan konsumen.

Perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen bersifat tunai, sehingga dalam praktek terdapat kwitansi pembayaran sejumlah uang yang diterima oleh konsumen dari lembaga pembiayaan, untuk pembelian suatu benda yang telah dipilih oleh konsumen, pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah diterima oleh konsumen untuk digunakan pembelian tunai pada *supplier*, jadi kwitansi hanya bersifat simbolis, yang diperoleh konsumen dalam bentuk barang sesuai yang diinginkan yang juga pada kenyataannya telah dipilih baik warna dan keadaan fisik dari benda tersebut oleh

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Vera, PT.Swadharma Bhakti Sedaya Finance, tanggal 10 Pebruari 2003.

konsumen sendiri pada tempat *supplier*, pembayarannya dilakukan sendiri oleh lembaga pembiayaan.

Berdasarkan praktek yang demikian maka kontraktual perjanjian jual beli antara pemasok / *supplier* dan konsumen tidak pernah ada di dalam berkas arsip baik pada konsumen maupun pada lembaga pembiayaan, sehingga konsumen hanya beranggapan bahwa kontraktual yang terjadi adalah perjanjian kredit antara konsumen dan lembaga pembiayaan.

Kenyataan lain dalam praktek suatu lembaga pembiayaan telah menunjuk *supplier* tertentu tempat barang tersebut akan dibeli, penunjukan ini ada yang tertulis secara baku dalam perjanjian pembiayaan (praktek pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance yang menunjuk PT. Karya Zirang) ada juga yang hanya menunjuk merek produksi barang tersebut (praktek pada Federal International Finance yang pembiayaan terbatas pada motor merek HONDA) dan konsumen bebas memilih di *supplier* mana akan diambil barang tersebut, atau konsumen telah diarahkan pada satu toko tertentu (praktek pada Finanssa).

4.1.2. Faktor - Faktor Yang Mendasari Diadakannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Konsumen dan Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan hasil riset yang diadakan pada sampel konsumen dengan sistim *insidental*, responden dari sampel konsumen ditemukan pada responden yang akan membayar tagihan atau yang akan meminta / mengajukan permohonan pembiayaan.

Hal-hal yang yang akan ditemukan adalah faktor-faktor yang mendasari diadakannya perjanjian pembiayaan konsumen, baik yang merupakan alasan dari konsumen maupun yang merupakan alasan dari lembaga pembiayaan.

Pada sisi kepentingan konsumen faktor yang mendasari antara lain :

- a. Keinginan memiliki sesuatu benda, tetapi memiliki keterbatasan modal untuk membeli benda tersebut.
- b. Keinginan memiliki beberapa benda tetapi dana yang ada hanya mampu untuk membeli satu jenis benda saja, sehingga benda yang lain solusi pembeliannya dicarikan lembaga pembiayaan.
- c. Keinginan untuk menghemat pengeluaran masa sekarang, dengan asumsi pembelian secara kredit lewat bantuan pihak

lembaga pembiayaan dapat meringankan pemenuhan terhadap kepentingan memiliki satu benda tertentu⁵⁴.

Dari keadaan tersebut di atas dapat dikonsepsikan kondisi konsumen sebagai berikut ;

- a. Kondisi konsumen untuk membeli satu jenis benda tetapi tidak memiliki dana yang cukup.
- b. Kondisi konsumen yang berkehendak membeli beberapa benda tetapi Cuma dapat memenuhi satu jenis saja, sehingga jenis lainnya memerlukan bantuan lembaga pembiayaan konsumen, pada kondisi ini konsumen terkadang dapat menempuh alternatif tidak membeli benda lainnya, tetapi apabila benda lain tersebut merupakan bagian yang penting dalam suatu standar kepentingan ataupun *prestige* tertentu maka dipaksakan pemenuhannya lewat lembaga pembiayaan.
- c. Kondisi konsumen yang sebenarnya mampu membeli secara tunai tetapi mempertimbangkan investasi dari pembelian sekarang dibandingkan dengan mencicil lebih menguntungkan dengan sistem kredit / cicil karena pertimbangan keuangan yang ada dapat di investasikan ditempat lain dan pembelian dengan cicilan terkesan lebih murah, kondisi konsumen

⁵⁴ Hasil wawancara pada konsumen dari ketiga Lembaga / Perusahaan Pembiayaan Konsumen, tanggal 6 -16 Pebruari 2003.

demikian terkait dengan adanya kemudahan akses / kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan.

Bagi lembaga pembiayaan faktor yang mendasari masuk ke usaha pembiayaan konsumen adalah :

- a. Pasar yang di bidik adalah menengah ke bawah, sehingga pangsa pasar cenderung besar.
- b. Keuntungan yang diperoleh dari sisi keuntungan harga penjualan atau keuntungan *discount* khusus dari *supplier* kepada lembaga pembiayaan dan keuntungan bunga yang merupakan keuntungan dari investasi.⁵⁵

Resiko yang kemungkinan dialami oleh lembaga pembiayaan adalah tindakan wanprestasi dari konsumen berupa keterlambatan membayar angsuran atau cicilan atau ketidak sanggupannya membayar dari konsumen, kondisi seperti demikian oleh lembaga pembiayaan di minimalkan dengan membuat konsep baku / standart dalam aplikasi perjanjian pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi investasinya.

Konsep baku yang ada ialah dari sisi ketentuan yang ditetapkan, kuasa yang harus diberikan, harga yang telah ditetapkan, dan hak konsumen untuk tawar menawar barang tidak ada lagi.

Kalau dari sisi lembaga pembiayaan, faktor yang mendorong usaha pembiayaan adalah semata-mata dari sisi ekonomis yang dibandingkan dengan besarnya peluang pasar yang tersedia, tentu dengan tingkat keamanan sedapat mungkin di atur atau direayasa dengan memperketat perjanjian pembiayaan dan perjanjian lain yang mengikutinya (perjanjian tambahan) sehingga cenderung mengarah ke perjanjian baku dengan konsep yang sudah siap / jadi.

Perbandingannya dari sisi konsumen, faktor yang mendasari adalah keinginan konsumen mendapatkan bantuan pembiayaan untuk pembelian suatu benda tertentu, terkadang keinginan ini tidak dibarengi dengan akal sehat berupa perhitungan tingginya suku bunga investasi yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, serta harga yang pantas dibayarkan sebagai harga jual suatu benda.

Karena kurangnya perhitungan yang matang menjadi alasan beberapa responden konsumen yang kemudian merasa sangat berat meneruskan kredit / cicilan yang pada akhirnya keadaan tersebut menjadi awal dari tindakan wanprestasi konsumen atau bahkan konsumen tersebut terpaksa menjual dengan harga yang murah benda tersebut kepada pihak lain.

Kepentingan konsumen pada suatu benda yang dibeli lewat lembaga pembiayaan konsumen biasanya merupakan desakan

⁵⁵ Hasil wawancara di PT. Finanssa Finance, tanggal 10 Pebruari 2003.

kepentingan sosial baik berupa tuntutan kepentingan pribadi misalnya keinginan memiliki sebuah kendaraan bermotor karena tempat kerja yang jauh, atau keinginan memiliki televisi karena lingkungan sekitar telah memiliki benda tersebut, atau keinginan memiliki sebuah mobil karena kedudukan di tempat kerja yang menuntut penampilan.

4.1.3. Klausula Baku, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Seperti yang diketahui bersama klausula baku atau perjanjian baku adalah suatu perjanjian standar yang telah memiliki patokan, ukuran, atau acuan sehingga memiliki arti tetap yang dapat dijadikan pegangan secara umum.

Latar belakang timbulnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi, perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak, pada kenyataannya pihak lawan (*wederpartij*) mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.

Demikian pula penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan, yang kepentingannya tidak lepas dari kehendak pengusaha, klausula baku tersebut dapat dilihat pada isi perjanjian pembiayaan yang telah ditetapkan sepihak oleh pengusaha pembiayaan dan konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi dari perjanjian tersebut.

Perjanjian pembiayaan di buat secara tertulis dan telah dipersiapkan terlebih dahulu, pada kenyataannya keterpaksaan konsumen sangat samar dalam sisi kehendak melakukan *deal* dengan pembiayaan konsumen, karena konsumen memiliki pilihan-pilihan lembaga pembiayaan konsumen lainnya, tetapi dari kenyataannya, semua lembaga pembiayaan menerapkan pola klausula baku yang sama, sehingga terbentuk asumsi adanya keterpaksaan konsumen untuk menyetujui perjanjian baku yang ada.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara terutama berlakunya Asas Konsensualisme atau kesepakatan dari mereka untuk melakukan perjanjian sangat penting, di dalam pembentukan perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah terlibat dalam pembentukan perjanjian pembiayaan tersebut walau kenyataannya secara kehendak konsumen tidak dipaksa untuk menyetujui perjanjian pembiayaan yang ada, tetapi pada dasarnya berdasarkan hasil di lapangan konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk

menolak persetujuan pembiayaan yang ada bila konsumen masih menghendaki memiliki benda tertentu yang diinginkannya.

Kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa di dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ciri-ciri klausula baku seperti di atas terlihat jelas pada perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok dan perjanjian tambahan lainnya, yang semuanya pada kenyataannya telah dibuat terlebih dahulu oleh lembaga pembiayaan, baik bentuk maupun isinya, tanpa melibatkan pihak konsumen baik dalam posisi pembuatan isi perjanjian maupun dalam posisi tawar menawar harga pokok dari barang yang akan dimiliki lewat lembaga pembiayaan maupun tawar menawar besaran suku bunga yang akan dikenakan.

Undang - Undang Perlindungan Konsumen secara jelas melarang penggunaan klausula baku dengan menekankan pentingnya kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian termasuk perjanjian pembiayaan, hak-hak konsumen perlu diperhatikan dalam posisinya sebagai konsumen, kebebasan

berkontrak sangat penting untuk menetapkan perjanjian tersebut aman secara yuridis dalam artian menutup peluang untuk dibatalkan.

4.2. Pembahasan.

4.2.1. Perjanjian Baku / Standar Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Serta Kepentingannya.

Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menjelaskan fakta bahwa konsep surat-surat perjanjian khususnya mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, yang merupakan perjanjian pokok dan perjanjian-perjanjian tambahan lainnya memiliki ciri-ciri :

- a. Dari segi isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan.
- b. Debitur yang adalah konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi dari perjanjian pembiayaan tersebut.
- c. Perjanjian pembiayaan dan perjanjian tambahan lain yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan dibuat secara tertulis.
- d. Perjanjian-perjanjian tersebut pengantar maupun isinya telah dibuat terlebih dahulu secara massal.

Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan dan perjanjian tambahan lain yang ada pada lembaga pembiayaan yang peruntukannya untuk konsumen pengguna jasa di

buat / telah dibuat dengan cara perjanjian baku atau perjanjian standar.

Dapat dipahami kepentingan lembaga pembiayaan membentuk klausula baku / perjanjian baku / perjanjian estándar, tidak lain adalah untuk menjamin keamanan investasi dari lembaga pembiayaan terhadap kemungkinan wanprestasi atau ingkar janji atau bahkan kerugian yang dengan sengaja dibuat oleh konsumen, prediksi kerugian-kerugian tersebut dapat berupa :

- a. Tidak ada lagi kesanggupan konsumen / debitur untuk membayar angsuran / cicilan sehingga rugi dari segi investasi yang telah diadakan berupa pembelian benda yang diinginkan dahulu oleh konsumen.
- b. Terlambatnya konsumen untuk membayar angsuran / cicilan pada waktu jatuh tempo, yang biasanya disebabkan karena faktor kesibukan konsumen, ketidak pastian penerimaan pendapatan / gaji konsumen, atau karena adanya kejadian-kejadian lain yang tidak terduga yang menimpa konsumen, pada keadaan ini terkadang konsumen menjadi konsumen yang tidak mampu membayar atau macet.
- c. Konsumen yang memang sengaja berkehendak merugikan lembaga pembiayaan.

Alasan-alasan tersebut di atas menjadi pertimbangan buat lembaga pembiayaan konsumen menerapkan klausula baku, meskipun dari alasan-alasan di atas masih ada kemungkinan alasan yang memang bersumber dari ketidak sengajaan atau dari keadaan yang tidak dapat dihindari oleh konsumen, namun kerugian secara bisnis / ekonomi tidak dapat ditawar lagi telah dialami oleh lembaga pembiayaan.

Memang pada kenyataannya tindakan preventatif telah dilakukan oleh lembaga pembiayaan berupa rangkaian prosedur standar yang memang harus dilalui oleh calon konsumen, mulai dari permohonan pembiayaan, survei kelayakan konsumen termasuk survei tempat tinggal, survei kebenaran tempat kerja, survei kebenaran besar pendapatan, sampai pada analisa permohonan pembiayaan, dimana pada fase ini segala aspek yang mendukung identitas personal konsumen dikaji ulang secara cermat.

Pada kenyataannya walau telah melalui berbagai mekanisme prosedural, lembaga pembiayaan masih memiliki resiko usaha, sehingga dicoba untuk ditutupi kelemahannya dengan adanya keharusan penetapan jaminan yang juga isi perjanjiannya dan kuasa pelimpahannya dibuat dengan ciri perjanjian baku, benda yang menjadi jaminan kebanyakan adalah benda yang diperoleh lewat perjanjian pembiayaan tersebut dimana bukti pemberian jaminan

benda tersebut dengan penguasaan surat-surat benda yang diperoleh dengan perjanjian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan seperti dipegangnya BPKB kendaraan.

Kepentingan yang paling pokok dengan dibuatnya perjanjian baku oleh lembaga pembiayaan adalah untuk mengamankan investasinya, memang sangat sulit buat lembaga pembiayaan untuk menghindari pembentukan perjanjian baku baik dalam perjanjian pokok maupun di dalam perjanjian tambahan.

Menurut hemat penulis dari analisa masalah penggunaan perjanjian baku pada lembaga pembiayaan, apabila berkehendak menghindari penggunaan perjanjian baku maka sebaiknya perjanjian pembiayaan baik yang merupakan perjanjian pokok maupun yang merupakan perjanjian tambahan di buat dengan akta Notariil, yang secara jelas lebih berkepastian hukum dan tidak mengandung resiko, terlebih lagi terhindar dari kesalahan hukum berupa penggunaan perjanjian baku.

Kenyataan di lapangan khususnya terhadap sampel lembaga pembiayaan yang diteliti secara keseluruhan, semua pola perjanjian baik yang pokok (perjanjian pembiayaan konsumen) maupun perjanjian tambahannya dibuat dengan perjanjian baku / standar.

Kepentingan untuk membentuk keamanan investasi menurut penulis cenderung di buat oleh pelaku usaha di bidang pembiayaan

konsumen lewat pembentukan perjanjian baku, padahal pada kenyataannya tidak sepenuhnya menjamin penyelenggaraan usaha dan iklim hubungan konsumen pengusaha pembiayaan berjalan tanpa kemungkinan terjadinya wanprestasi.

Keadaan yang lebih fatal lagi penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan dengan kekuatan akta di bawah tangan, yang secara konkrit dan kenyataan hukum tidak menjamin penyelenggaraan eksekusi benda jaminan atau tindakan pemaksaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban konsumen. Pada posisi kasus di atas kedudukan pengusaha pembiayaan konsumen sangat lemah, memang ada juga pengusaha pembiayaan konsumen yang membuat perjanjian dengan akte notariil seperti PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, namun pembuatan tersebut dilakukan dengan memilah - milah besar atau jumlah cicilan / besaran kredit yang diberikan kepada konsumen, juga tidak diteruskan dengan peletakan jaminan pada lembaga jaminan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, misalnya pemberian jaminan benda bergerak harus diselenggarakan dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang memerlukan prosedur pendaftaran atau pemberian jaminan berupa sertifikat tanah tidak diteruskan dengan pemberian Akta

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) padahal undang-undang telah menentukan demikian.

4.2.2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Kerugiannya bagi Konsumen.

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, berdasarkan fakta atau kenyataan di lapangan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan penggunaan perjanjian baku, baik pada perjanjian pokok maupun pada perjanjian tambahan.

Penggunaan perjanjian baku dilarang menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena selain tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk mengadakan *real bargaining* dengan lembaga pembiayaan, konsumen juga tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian.

Perjanjian konsumen yang berciri perjanjian baku tidak lain merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*), secara teoritis perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang - undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan

masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Berdasarkan konsep yang demikian alangkah baiknya dibahas lewat dasar hukum yang lebih konkrit, antara lain mengkaji lebih dalam kehendak yang ada pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal yang disoroti di dalam suatu konsep perjanjian adalah dasar dari diadakannya kesepakatan dalam perjanjian tersebut, kata sepakat diantara para pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sangat penting untuk menjelaskan keadaan para pihak saat itu yang melakukan tindakan persetujuan tanpa adanya paksaan, jika terbukti adanya paksaan di dalam tindakan menyetujui perjanjian maka perjanjian itu hakekatnya dapat dibatalkan.

Perlu kiranya diingat bahwa Asas Kebebasan Berkontrak dalam arti yang sebenarnya meliputi ;

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.

Pada bagian ini yang perlu dijelaskan keadaan seorang konsumen yang membutuhkan suatu benda tertentu, masihkah konsumen tersebut memiliki banyak pilihan terhadap pihak yang akan dihubungi, sedangkan secara jelas

pihak dengan konsep yang sederhana adalah lembaga pembiayaan konsumen, pihak lembaga pembiayaan konsumen inipun tidak menerapkan pola perhitungan yang berbeda jauh dengan konsep lembaga pembiayaan lainnya dalam artian dari segi suku bunga investasi, perjanjian baku yang dibuat, jaminan yang dikenakan adalah sama.

- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang dibuatnya.

Konsumen dari lembaga pembiayaan secara mutlak tunduk pada ketentuan yang dikehendaki diadakan oleh lembaga pembiayaan, hak pilih dan hak menentukan isi perjanjian tidak pernah ada pada konsumen, karena perjanjian yang diperoleh oleh konsumen adalah perjanjian yang telah jadi bentuknya.

- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.

Berangkali hal ini yang benar terpenuhi, pada perjanjian pembiayaan konsumen, memang penentuan obyek merupakan kehendak dari konsumen (prektek pada Federal Internasional Finance, PT.Swadharma Bhakti Sedaya Finance, maupun Finanssa) konsumen bebas memilih obyek yang dikehendaki tetapi hanya pada tempat penjualan yang ditunjuk oleh lembaga pembiayaan.

- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Kebebasan ini yang menurut hemat penulis benar-benar dilanggar dengan digunakannya perjanjian baku pada lembaga pembiayaan konsumen, konsumen tidak memiliki posisi untuk mengkonsep isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, padahal perjanjian tersebut menyangkut juga kepentingan ke depan dari konsumen.

- f. Kebebasan untuk menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional.

Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan "bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibentuk / dibuat dengan perjanjian baku jelas bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Aspek yang penting sekarang adalah menilai sejauh mana pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang menggunakan perjanjian baku tersebut merugikan konsumen, untuk mencari perlu tidaknya direkomendasikan pelarangan atau pengendalian pembuatan perjanjian baku pada perjanjian pembiayaan konsumen.

Konsumen dalam posisinya yang berkeinginan memperoleh suatu benda tertentu memang kenyatannya pada saat itu memperoleh benda yang diinginkan dengan nilai transaksi berupa

uang muka dari 10 % hingga 20 % dari nilai benda, sekilas nampak sangat membantu konsumen namun fakta hukum yang ada hitungan suku bunga dari investasi perusahaan pembiayaan lumayan tinggi rata-rata 6 % sampai dengan 8 %, belum ditambah dengan pembayaran uang muka yang dihitung dari nilai penjualan di atas harga pasar yang ada.

Konsumen juga dalam transaksi tersebut secara yuridis telah membeli benda yang diinginkan dan telah menjadi hak kepemilikannya namun kenyataannya tidak dapat menggunakan secara bebas kebendaan tersebut, termasuk menjual lagi atau menggadaikan barang yang dibeli lewat lembaga pembiayaan, hal ini dikarenakan adanya peletakan jaminan secara umum terhadap barang / benda yang diperoleh lewat lembaga pembiayaan tersebut meskipun jaminan lain telah diserahkan dengan maksud menggantikan kedudukan jaminan dari benda yang dibeli lewat lembaga pembiayaan tersebut.

Ironisnya kerugian-kerugian tersebut secara tidak sadar disetujui oleh konsumen lewat perjanjian baku yang telah disusun terlebih dahulu oleh lembaga pembiayaan konsumen, bahkan oleh konsumen sendiri diberikan hak berupa kuasa mutlak (lihat surat kuasa pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance), hak kepada lembaga pembiayaan untuk menjual, walau memang fakta lain hak-

hak tersebut lahir karena adanya atau mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan, tetapi setidaknya-tidaknya konsumen perlu mendapat penjelasan tentang akibat-akibat dari perjanjian pembiayaan tersebut, penjelasan-penjelasan ini yang tidak pernah diberikan kepada konsumen bahkan ada konsumen yang memberikan keterangan tidak pernah menerima rangkap dari perjanjian pembiayaan yang ditandatanganinya bersama lembaga pembiayaan.

Koreksi terhadap bagian ini adalah perlunya transparansi praktek pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan, agar kehadiran lembaga pembiayaan konsumen benar-benar membantu kepentingan masyarakat menengah kebawah dan tidak sebaliknya mencekik golongan tersebut.

4.2.3. Dasar Pikiran Diadakannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Permasalahannya.

Seperti yang telah disimpulkan di atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan pola perjanjian baku, baik pada perjanjian pokok maupun pada perjanjian tambahan lainnya.

Penggunaan klausula baku selain bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak juga merugikan konsumen, walaupun realitas

secara ekonomi tindakan tersebut sangat sukar untuk dihindari oleh lembaga pembiayaan, tetapi juga sangat riskan dalam penerapan hukumnya di kemudian hari dalam artian pelaksanaan perjanjian dengan pola baku menggantungkan keadaan pada pihak konsumen / debitur.

Realitas konflik penggunaan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha dalam pembuatan perjanjian pembiayaan, juga untuk tujuan menghemat pengeluaran dana dalam setiap jenis transaksi pembiayaan sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada kreditur karena secara konseptual apa yang akan dicantumkan di dalam perjanjian pembiayaan telah terkonsep untuk melancarkan / mewakili kepentingan pengusaha, jadi dasar pelaksanaannya semata-mata untuk kepentingan ekonomis.

Bagi konsumen, perjanjian pembiayaan baik dalam bentuk baku maupun tidak, sedikitpun tidak pernah dipikirkan, kehendak konsumen membuat permohonan pembiayaan didasari pada keinginan memperoleh suatu kenikmatan dari kepemilikan benda yang diinginkan, tanpa adanya kehendak ingin tahu perjanjian tersebut baku atau tidak, karena pada dasarnya selain konsumen tidak merasa memiliki kepentingan soal perjanjian baku atau bukan, konsumen tersebut tidak terlalu mengerti aspek hukum yang berlaku.

Ketidak pahaman salah satu pelaku perjanjian tersebut (konsumen) memberikan keuntungan bagi pengusaha, dalam hal resiko untuk dimohon batal terhadap benda yang dibuat perjanjian pembiayaannya.

Mulai dari pemahaman Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, khususnya menyangkut kebebasan berkontrak yang merupakan pengejawantahan dari point 1 yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, maka perlu kiranya digaris bawahi kata sepakat mengandung pengertian adanya kebebasan dari pihak-pihak untuk membentuk perjanjian yang secara hukum berdasarkan Pasal 1338 (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

Kiranya perlu juga dikemukakan bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif karena menyangkut para pihak dalam

perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif kerana mengenai obyek perjanjian.

Pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak adalah pelanggaran terhadap syarat pertama yang juga adalah pelanggaran terhadap syarat subyektif dari perjanjian.

Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, tujuan para pihak untuk melahirkan perikatan dianggap gagal, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Berbeda dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif, akibat hukumnya adalah perjanjian bukannya batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, kesimpulannya pelaksanaan perjanjian yang mengesampingkan syarat subyektif atau tidak terlaksananya pemenuhan asas kebebasan berkontrak dasar hukum perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan, selama permintaan pembatalan tidak dilakukan maka perjanjian tersebut tetap berkekuatan hukum dan mengikat para pihak.

Persoalan di atas adalah persoalan yang disebabkan pemaksaan klausula perjanjian untuk disetujui oleh salah satu pihak

saja, konsepnya adalah perjanjian baku dibuat oleh lembaga pembiayaan konsumen dan tanpa keterlibatan konsumen, konsumen diminta untuk menyetujuinya.

Tindakan tersebut dengan berbagai motivasi / alasan yang ada dalam waktu yang pendek memang efektif, tetapi dengan demikian menyimpan permasalahan hukum, karena perjanjian tersebut tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan salah satu pihak untuk menaatinya, karena selalu diancam dengan bahaya pembatalan.

Persoalan yang sama sebenarnya yang juga membayangkan bayangi keadaan investasi lembaga pembiayaan yang didasarkan perjanjian baku, menurut penulis salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk menghindari terjebak dalam pembuatan perjanjian baku dan sekaligus lebih menghargai asas kebebasan berkontrak adalah dengan pembuatan perjanjian pembiayaan melalui mekanisme pembuatan akte secara notariil.

Pembuatan akta secara notariil memang merupakan konsep yang terkesan kaku dan tidak efektif, tetapi pembuatan dengan akta notariil lebih berkepastian hukum, dan memang sesuai dengan prosedur undang-undang yang ada, karena baik dengan menggunakan jaminan fidusia maupun dengan hak tanggungan kedua - duanya mesti diselenggarakan dengan akta pejabat

(Notaris/PPAT) tanpa adanya klasifikasi perbedaan jumlah / besaran harga yang dapat dikenakan pembebanan jaminan, dampak lain dari pemberian akta notariil adalah adanya kepastian untuk meminta dilaksanakannya eksekusi barang jaminan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sangat perlu untuk diperhatikan oleh pelaku usaha di bidang pembiayaan konsumen, bahwa tindakan praktek yang selama ini dilakukan sangat beresiko bagi usahanya, karena bila terjadi permohonan pembatalan dan pembatalan perjanjian di kabulkan, maka pengusaha pembiayaan kehilangan modal yang diinvestasikan karena benda yang diadakan lewat pembiayaan konsumen telah menjadi milik dan terdaftar atas nama konsumen.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan sampel dari konsumen orang dan sampel dari perusahaan pembiayaan konsumen, dengan pengolahan data yang diperoleh dari wawancara kepada konsumen dan kepada perusahaan pembiayaan serta dengan meneliti dan melihat bukti perjanjian pembiayaan (perjanjian pokok) dan perjanjian-perjanjian tambahan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian konsumen dilakukan dengan konsep perjanjian baku atau konsep perjanjian memenuhi ciri sebagai perjanjian baku.
2. Fakta lain yang diperoleh dalam penelitian dengan membandingkan isi dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian, teristimewa pada syarat pertama mengenai kebebasan berkontrak atau yang memuat/mewakili pengertian dari Asas kebebasan berkontrak, maka

dengan terpenuhinya syarat baku dalam perjanjian pembiayaan dapatlah disimpulkan bahwa Perjanjian pembiayaan yang berkonsep perjanjian baku tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, dikarenakan secara nyata salah satu pihak tidak terlibat dalam konsep membentuk isi dari perjanjian, dan perjanjian yang dibuat menguntungkan satu pihak saja.

3. Adapun dari analisa penulis dapat disimpulkan faktor yang mendasari dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dan pengusaha perusahaan pembiayaan, dapat di kemukakan sebagai berikut ;
 - a. Faktor yang mendasari pihak Pengusaha Pembiayaan; Adalah pada penekanan segi bisnis,
 - b. Faktor yang mendasari pihak Konsumen adalah keinginan untuk memperoleh suatu benda yang diinginkan secara mudah, cepat dengan pembayaran awal yang terjangkau.

5.2. Saran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dengan melihat kenyataan yang ada salah satu kelemahan perusahaan pembiayaan adalah menggunakan perjanjian baku dan perjanjian tersebut memiliki dampak yang merugikan konsumen, sehingga menyebabkan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut secara teori beresiko untuk dibatalkan, dari kajian tersebut kiranya saran-saran yang perlu diperhatikan adalah :

1. Untuk menghindari penggunaan perjanjian baku, sangatlah baik konsep perjanjian yang selama ini pada kenyataannya secara praktek di perusahaan pembiayaan diselenggarakan dengan perjanjian di bawah tangan, di masa akan datang dilakukan dengan akta notariil, termasuk perjanjian pokok (perjanjian pembiayaan dengan jaminan baik secara fidusia maupun dengan Hak tanggungan) dan perjanjian tambahan.
2. Untuk konsumen sebaiknya mempertimbangkan dengan menghitung secara konkrit jumlah keseluruhan pembayaran dalam satu masa perjanjian pembiayaan, agar dapat melihat secara jelas berapa total harga beli benda tersebut, konsumen juga sebaiknya mempertimbangkan kemampuan membayarnya, agar tidak terperangkap pada kondisi-kondisi yang mempersulit diri sendiri.

RINGKASAN

Latar belakang Masalah.

Sejak dikelurkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan konsumen, merupakan awal cikal bakal mulai dikenalnya Lembaga Pembiayaan Konsumen di Indonesia.

Secara praktek tiap lembaga pembiayaan akan melangsungkan prosedur-prosedur standart, berupa kriteria-kriteria atau syarat-syarat untuk dapat berhubungan dengan lembaga tersebut, syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menyaring dan mengkualifikasi layak tidaknya seorang konsumen/calon nasabah diberikan fasilitas pembiayaan.

Disamping prosedur-prosedur tentang kualifikasi calon konsumen atau nasabah, suatu lembaga pembiayaan juga memproteksi diri dengan beberapa skema perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian.

Kontrak-kontrak perjanjian yang dibuat merupakan ikatan hukum antara konsumen dan lembaga pembiayaan yang bersangkutan, dalam pelaksanaannya kontrak-kontrak tersebut memberikan akibat hukum yang tegas pada setiap pelanggarannya.

Kontrak perjanjian tersebut ada yang merupakan perjanjian Pokok dan ada yang merupakan perjanjian *accessoris* yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya skema perjanjian pokok dan perjanjian ini mengikuti perjanjian pokok, dalam artian apabila perjanjian pokok telah terpenuhi maka dengan sendirinya perjanjian *accessoris* akan turut terpenuhi, biasanya perjanjian ini seperti perjanjian meletakkan suatu jaminan atas suatu utang tertentu, dimana perjanjian pengakuan utang merupakan perjanjian pokok dan jaminan atas utang merupakan perjanjian *accessoris*.

Hubungan yang riskan dan beresiko tercipta pada simpul dimana hakekat kebendaan yang diperoleh oleh konsumen dari supplier/vendor/penjual adalah lewat transaksi jual beli, yang mengindikasikan bahwa hak kebendaan menjadi penuh milik konsumen, namun kenyataan bahwa kepemilikan tersebut dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen yang tertuang dalam suatu kontrak pembiayaan.

Prinsip persoalan yang timbul adalah pada syarat sahnya suatu perbuatan kontrak Perjanjian pembiayaan, dikarenakan begitu saratnya kepentingan para pihak dalam kontrak tersebut yang menjadi dasar pemikiran dalam konsep penulisan ini apa mungkin adanya landasan asas kebebasan berkontrak pada pembuatan kontrak di lembaga pembiayaan konsumen.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri menganut asas terbuka, dalam artian segala konsep perjanjian dapat dikemukakan dan dibuat perjanjian kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis, kesepakatan tersebut merupakan Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak dalam penerapannya.

Peristiwa hukum menyangkut lahirnya suatu perjanjian tidak lepas dari kaidah dan asas umum dari suatu perjanjian yaitu syarat dasar terbentuknya perjanjian itu sendiri yaitu adanya asas kebebasan berkontrak sebagai landasan terbentuknya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud antara lain mengindikasikan bahwa dalam suatu perjanjian mestinyalah ada kesepakatan-kesepakatan dari masing-masing kedua pihak yang dibentuk secara bebas tanpa paksaan, kebebasan membentuk keinginan dari para pihak untuk dicantumkan dalam suatu klausula perjanjian sangat penting bagi keabsahan dari perjanjian itu sendiri.

Esensialitas dari kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian juga telah diakomodir secara baik dalam Undang-undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999, yang secara tegas dalam Pasal 18 dari undang-undang tersebut mengenai larangan adanya perjanjian Baku atau klausula eksonorasi, yang menurut logika hukum merugikan kepentingan dari salah satu pihak, perjanjian baku menurut kenyataan hukum juga mengesampingkan kebebasan dari para pihak untuk membentuk perjanjian, yang dominan dalam perjanjian baku adalah keinginan dari satu pihak yang menekan keinginan pihak lainnya dalam suatu skema perjanjian, pada umumnya pihak yang tertekan menyetujui klausula dari suatu perjanjian baku karena desakan kepentingan atau ketergantungan yang didasarkan suatu sebab yang sangat dibutuhkan dari pihak tersebut.

Perjanjian pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Konsumen tidak lepas dari syarat –syarat sahnya suatu perjanjian seperti di atas, pembuatan blanko skema perjanjian pembiayaan yang dicetak secara massal mengindikasikan adanya kemungkinan perjanjian tersebut mengarah pada fakta hukum dari adanya suatu perjanjian Baku.

Antusias masyarakat yang positif membuat lembaga pembiayaan konsumen menjadi subur, namun dibalik dari fakta di

atas tidaklah juga dapat dikesampingkan fakta hukum bahwasanya keabsahan dari terbentuknya perjanjian perlu diperhatikan disamping itu perlindungan terhadap konsumen juga penting, untuk memberikan *win-win solution* dalam hubungan diantara kedua pihak.

Kajian dalam Tesis ini juga bermaksud mengkaji lebih jauh eksistensi dari Asas Kebebasan Berkontrak pada perjanjian pembiayaan di Perusahaan pembiayaan Konsumen, menyangkut tentang kriteria dari kebebasan para pihak dalam menandatangani kontrak, dapat tidakkah dikategorikan kesepakatan tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak, dan kalau memang secara teoritis melanggar, apa yang akan terjadi dengan perjanjian itu sendiri menyangkut eksistensi hukumnya.

Tinjauan Pustaka.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, salah satu asas umumnya adalah Asas Konsensualisme, yaitu perlunya kesepakatan para pihak sebagai dasar pembentukan perjanjian.

Perusahaan pembiayaan pada awalnya berdiri berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, pada perusahaan pembiayaan pihak-pihak yang terlibat

/terkait adalah Pengusaha dari Perusahaan pembiayaan, konsumen dan supplier/penjual barang, yang kesemunya terhubung dengan adanya kegiatan pembiayaan konsumen yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Perjanjian Pembiayaan yang terjadi pada praktek perusahaan pembiayaan sebagai perjanjian pokok secara langsung mengikat para pihak sebagai undang-undang, yang antara lain melibatkan pihak pembeli, pihak penjual dan pihak perusahaan pembiayaan, dalam dua bentuk kontraktual yaitu kontrak jual beli antara konsumen dan penjual/dealer/supplier, kontrak kredit/pembiayaan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, dalam perkembangannya dapat juga terbentuk kontrak antara perusahaan pembiayaan dan penjual/dealer/supplier.

Perjanjian pembiayaan yang terbentuk bersifat perjanjian baku, karena pada kenyataan hukum perjanjian tersebut memiliki ciri baku, perjanjian baku bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penggunaan perjanjian baku menggantungkan perjanjian pada itikad baik dari salah satu pihak yang berada pada posisi yang lemah, karena perjanjian baku memiliki kelemahan hukum berupa kedudukan hukum dari perjanjian tersebut yang dapat diminta untuk dibatalkan karena tidak berdasar Asas Kebebasan Berkontrak.

Metode Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian berupa studi lapangan dan penguraian secara deskriptif analitis terhadap obyek penelitian.

Metode penentuan sampel digunakan secara *purposive sampling* untuk mengecilkan dan mengefisienkan jumlah obyek dari populasi pada perusahaan pembiayaan yang akan diteliti, yaitu ;

1. PT. Federal International Finance;
2. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance;
3. PT. Finanssa Semarang.

Adapun untuk populasi konsumen, sampel diambil dengan teknik *accidental sampling* dengan memilih konsumen yang akan diwawancara yang kebetulan berada di loket tempat pembayaran atau yang berada di kantor perusahaan/lembaga pembiayaan.

Hasil Penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah ;

1. Kenyataannya semua perjanjian konsumen dilakukan dengan perjanjian standard atau baku, isi perjanjian pembiayaan telah dibuat terlebih dahulu dengan tidak melibatkan konsumen, konsumen berada di pihak yang lemah.
2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada kenyataannya bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, dengan kajian hasil temuan antara lain konsep perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian baku/standard dan juga kenyataannya merugikan pihak konsumen.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi di adakannya perjanjian konsumen dari sisi pengusaha pembiayaan konsumen adalah kepentingan ekonomi dan untuk menjaga keamanan investasi, sedangkan dari sisi konsumen semata-mata karena adanya kepentingan berupa kebutuhan untuk memiliki suatu benda tertentu yang tidak dapatdibeli secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2000.

Amin Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta Jakarta, 1994.

Hasanudin Rahman, *Legal Drafting, seri keterampilan mahasiswa Fakultas Hukum dalam merancang Kontrak perorangan/bisnis*, Cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung 2000.

-----, *Ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai pemborongan, Hibah saketrasi, Kuasa Perdamaian, Leasing, dan lain-lain persetujuan dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta(Seri B-4 Bagian kedua)*, Cetakan kedua, PT.Bina Ilmu Surabaya 1996.

Hermawan Warsito dkk, *Pengantar metodologi penelitian*, APTIK 1990.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian kredit Bank (beberapa masalah hukum dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan Hipotik serta hambatan-hambatannyadalam praktek di Medan)*, Cetakan kelima, PT.Citra Aditya Bandung 1991.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.

-----, *Hukum tentang pembiayaan (dalam teori dan praktek)*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press 1986.

Subekti, *hukum pembuktian*, Cetakan kesepuluh, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Subeki dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan keenam belas, Pradnya Paramita Jakarta, 1983.

Sutan Remy sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*, Cetakan pertama, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993.